



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan membantu masyarakat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan penerbitan Akta Kelahiran serta melaksanakan tertib administrasi dibidang kependudukan, pengaturan dan pengenaan retribusi penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman perlu diberikan kemudahan;
- b. bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan penerbitan Akta Kelahiran serta melaksanakan tertib administrasi dibidang kependudukan, pengaturan dan pengenaan retribusi penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2002 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTE CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2002 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tinggal Sementara, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Catatan Sipil.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNA dan Akte Catatan Sipil bagi yang dari berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNA, Akte Catatan Sipil bagi anak yang dari berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tinggal Sementara, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Catatan Sipil termasuk Retribusi Jasa Umum.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tinggal Sementara, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Catatan Sipil yang dicetak.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengganti biaya antara lain biaya cetak dan biaya penggantian blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tinggal Sementara, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Catatan Sipil.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kertas Sekuriti a. KTP WNI b. KTP WNA	Gratis Rp. 250.000,-	Berlaku 5 tahun Berlaku sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tetap. Berlaku 1 tahun
II.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 25.000,-	
III.	Cetak Kartu Keluarga (KK) Kertas Sekuriti	Gratis	
IV.	Cetak Akte Catatan Sipil		
	1. Pencatatan Kelahiran		
	a. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akte Kelahiran WNI.	Gratis	
	(1) 0-17 tahun		
	(2) 17 tahun keatas (istimewa) dan Dispensasi	Gratis	
	- Anak Kesatu dan Kedua	Gratis	
	- Anak Ketiga dan seterusnya	Gratis	
	b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Kelahiran WNA (Penetapan Pengadilan).		
	- Belum lewat 60 hari kerja (Umum)	Gratis	
	- Lewat hari 60 hari kerja (Istimewa)	Gratis	
	c. Pencatatan/Penerbitan Kutipan Kedua.		
	- WNI	Gratis	
	- WNA	Gratis	
	2. Pencatatan dan Penerbitan Akte Perkawinan		
	a. Pencatatan dan penerbitan akte Perkawinan WNI Umum (belum lewat 60 hari kerja)		
	- Di dalam Kantor	Rp. 50.000,-	
	- Di luar Kantor	Rp. 75.000,-	
	b. Pencatatan dan penerbitan akte Perkawinan WNA Umum (belum lewat 60 hari)		
	- Di dalam Kantor	Rp. 200.000,-	
	- Di luar Kantor	Rp. 250.000,-	
	c. Pencatatan dan Penerbitan Akte Perkawinan WNI Istimewa (lewat 60 hari kerja)	Rp. 75.000,-	

d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan WNA Istimewa (lewat 60 hari kerja dan melalui Penetapan Pengadilan).	Rp. 500.000,-
e. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	
- WNI	Rp. 75.000,-
- WNA	Rp. 500.000,-
3. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	
a. Umum (belum lewat 60 hari kerja)	Rp. 50.000,-
- WNI	Rp. 200.000,-
- WNA	
b. Istimewa (lewat 60 hari kerja) dan melalui Putusan Pengadilan:	
- WNI	Rp. 20.000,-
- WNA	Rp. 100.000,-
c. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya:	
- WNI	Rp. 100.000,-
- WNA	Rp. 150.000,-
4. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	
a. Umum (belum lewat 60 hari kerja)	
- WNI	Rp. 10.000,-
- WNA	Rp. 50.000,-
b. Istimewa (lewat 60 hari kerja)	
- WNI	Rp. 20.000,-
- WNA	Rp. 100.000,-
c. Kutipan Akte Kematian Kedua dan seterusnya	
- WNI	Rp. 20.000,-
- WNA	Rp. 100.000,-
d. Salinan Akte Kematian	
- WNI	Rp. 20.000,-
- WNA	Rp. 40.000,-
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak:	
- WNI	Rp. 50.000,-
- WNA	Rp. 150.000,-
6. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi)	
a. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI	Rp. 75.000,-
b. Pencatatan Pengangkatan Anak WNA	Rp. 200.000,-
c. Pencatatan Pengangkatan Anak lewat dari 30 hari setelah Keputusan PN atau tanggal pengukuhan Pengadilan bagi Pengangkatan Anak melalui notaris.	
- WNI	Rp. 100.000,-
- WNA	Rp. 300.000,-
7. a. Pencatatan / Penerbitan Akta Pengakuan Anak:	
- WNI	Rp. 50.000,-
- WNA	Rp. 150.000,-
b. Kutipan kedua dan seterusnya:	
- WNI	Rp. 50.000,-
- WNA	Rp. 150.000,-
8. Surat Keterangan Catatan Sipil.	
- WNI	Rp. 10.000,-
- WNA	Rp. 50.000,-
9. Pencatatan Perubahan Nama (Penetapan Pengadilan)	Rp. 50.000,-

10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Masa retribusi untuk surat keterangan tinggal sementara adalah 1 (satu) tahun.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan cetak KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil.

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(2) Untuk KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan KK, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Oktober 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

S A F R I A L

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

M. THAMSIR. B

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 11

TANGGAL : 25 OKTOBER 2007

SERI : C

NOMOR : 10